



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1 /Kep.331-Dinkes /2024  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon, perlu untuk melakukan pemenuhan sarana pada rumah sakit melalui usulan kegiatan menu Penguatan Layanan Unggulan Kanker Jantung Stroke Uronefrologi (KJSU), Kesehatan Ibu Anak (KIA) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- b. bahwa usulan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 salah satu penerimanya adalah Rumah Sakit;
- c. bahwa lokasi yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai lokasi kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1337/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1341/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1339/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Uronefrologi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1340/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.7.1 /Kep. 331 -Dinkes/2024  
TANGGAL : 8 Juli 2024  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN  
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN MENU KEGIATAN	LOKASI
1	Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Layanan Unggulan Kanker Jantung Stroke Uronefrologi – Kesehatan Ibu Anak	SARANA	RSUD Arjawinangun (Jalan By Pass Palimanan-Jakarta Km. 2 No.1 Arjawinangun, Kab Cirebon. Telp (0231) 358335 Fax. 359090 Arjawinangun 45162)

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KESEHATAN

Jalan SunanMuria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax. (0231) 320923  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id), email : [dinkes@cirebonkab.go.id](mailto:dinkes@cirebonkab.go.id)  
SUMBER - 45611

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 04 Juli 2024  
Nomor : 400.7 / M92 / Sekrt  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : SK Penetapan Lokus DAK 2025 RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka melengkapi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2025. Dengan ini kami menyampaikan salah satu persyaratan usulan tersebut; adalah penetapan lokus pelaksanaan DAK fisik tahun 2025.

Mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menetapkan SK Penetapan Lokus DAK fisik tahun 2025 pada RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Penetapan lokus tersebut meliputi :

No.	Sarana	Usulan	Lokasi
1.	Cathlab	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
2.	CTScan	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
3.	Cytotoxic	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
4.	MRI	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
5.	ESWL	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
6.	NICU	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
7.	PICU	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun

Demikian agar maklum dan atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON



**dr. Hj. NENENG HASANAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Sekertaris Dinas Kabupaten Cirebon selaku Ketua TAPD



## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 04 Juli 2024  
Nomor : 400.7 / 2492 / Sekrt  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : SK Penetapan Lokus DAK 2025 RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka melengkapi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2025. Dengan ini kami menyampaikan salah satu persyaratan usulan tersebut; adalah penetapan lokus pelaksanaan DAK fisik tahun 2025.

Mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menetapkan SK Penetapan Lokus DAK fisik tahun 2025 pada RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Penetapan lokus tersebut meliputi :

No.	Sarana	Usulan	Lokasi
1.	Cathlab	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
2.	CTScan	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
3.	Cytotoxic	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
4.	MRI	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
5.	ESWL	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
6.	NICU	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun
7.	PICU	1 Unit (Gedung)	RSUD Arjawinangun

Demikian agar maklum dan atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON

**dr. Hj. NENENG HASANAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Sekertaris Dinas Kabupaten Cirebon selaku Ketua TAPD